

## BUPATI BENGKULU UTARA

#### PETIKAN

## KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

Nomor: 823 - 1221

#### **BUPATI BENGKULU UTARA**

Menimbang

: dst;

Mengingat

: dst;

Memperhatikan

: Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara

Nomor: HG-21703000166 tanggal 4 September 2012.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** 

Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 40

Nama

: NURYANI, S.Pd

Tanggal Lahir

: 1 Mei 1976

NIP

: 197605012005021005

Pendidikan

: S-1/Sarjana

Pangkat/Gol. Ruang Lama/TMT : Penata (III/c) / 01-10-2009

: Guru Dewasa / 202.204

Jabatan / Angka Kredit Masa Kerja Golongan

: 07 tahun 08 bulan

Gaii Pokok

: Rp 2.449.300,-

Unit Kerja

: SMP Negeri 01 Batik Nau

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2012 dinaikkan dalam pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dalam jabatan Guru Dewasa Tingkat. I angka kredit 301.714 dengan masa kerja golongan 07 tahun 08 bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.552.900,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta:

Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;

Kepaia Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;

Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Bengkulu Utara;

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Pejabat lain yang dipandang perlu.

Ditetapkan di : Arga Makmur Pada tanggal: 21 September 2012

**BUPATI BENGKULU UTARA** 

ttd

H. M. IMRON ROSYADI

Petikan sesuai dengan aslinya, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN OWN PENDIDIRAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA PRODUCE THE LATER

NIP 196711061993011001





# BUPATI BENGKULU UTARA

## KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR: 821.3 - 271

## **BUPATI BENGKULU UTARA**

Menimbang

bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk Tahun Anggaran 2004 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini

menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan

Mengingat

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;

Memperhatikan :

Penetapan Sdr. NURYANI, S.Pd NIP. 450010355 Oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 11 Pebruari 2005

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 01 Pebruari 2005 mengangkat menjao Calon Pegawai Negeri Sipil:

Nama

NURYANI, S.Pd

NIP

450010355

Tempat / tanggal lahir

Nganjuk, 01 Mei 1976

Jenis Kelamin

Laki-laki

Pendidikan

Sarjana Pendidikan

Golongan ruang

III/a

Masa kerja golongan

00 Tahun 00 Bulan

Gaji pokok

Rp. 905.400,- x 80 % = Rp. 724.320,-Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

Instansi

: Di

Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan

dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang;

Kepala Kalifor Regional VII Breit Falendaug,
Kepala KPKN Propinsi Bengkulu di Bengkulu;

Kepala Ki Ki Trophica Dengala Cabang PT. TASPEN (Persero);

Kepala Bagian Keuangan Setdakab Bengkulu Utara

Kepala Bagian Kepegawaian Setdakab Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Pada tanggal Arga Makmur 28 Pebruari 2005

BUPATI BENGKULU UTARA

H MUSLIHAN DS



# BUPATI BENGKULU UTARA

## KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR: 821.1-121

### **BUPATI BENGKULU UTARA**

Menimbang

- : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 Pebruari 2005 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan/ Dokter Penguji Tersendiri Nomor 292/C.307.4.1/II/2006 tanggal 07 Pebruari 2006;
  - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III STPPL Nomor 30.107/LAN/0409/Diklat Prajabatan Gol III/Badan Diklat Propinsi/2005 tanggal 01 Oktober 2005;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  - Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
  - Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA** 

Terhitung mulai tanggal 01 April 2006 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama

NURYANI, S.Pd

NIP

450010355

Tempat/Tanggal lahir

Nganjuk, 01 Mei 1976 : Penata Muda (III/a)

Pangkat/Golongan Ruang Masa kerja golongan

: 01 Tahun 02 Bulan : Rp. 1.041.200,-

Gaji Pokok Satuan Organisasi/unit kerja

: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

Instansi

KEDUA

: Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan **ASLI** sebagaimana mestinya.

LU UT

Arga Makmur Ditetapkan di 27 Maret 2006 Pada tanggal BUPATI BENGKULU UTARA

L.H. IMRON ROSYADI, MM

Tembusan Yth:

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;

Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;

- Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang;
- Kepala Bagian Keuangan Setdakab Bengkulu Utara;
- Kepala Bagian Kepegawaian Setdakab Bengkulu Utara.